



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir di Paris, 05 Maret 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ayu Wandira Paputungan, S.H. yang berkantor di Kampus II, Jalan Sultan Amai No. 1 Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 30 Maret 2022 dengan Nomor 83/KP/2022/PA.Lbt, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Sidomulyo, 24 Maret 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 1996 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Boliyohuto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/66/VI/96 tertanggal 28 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gorontalo selanjutnya tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2015 yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Tergugat telah memiliki hubungan pacaran dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kerabat Tergugat di Kabupaten Gorontalo, dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gorontalo;
6. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari saudara Penggugat;
7. Bahwa selama berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 7 tahun maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, Nomor 245/66/VI/96, tanggal 28 Agustus 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. **Bukti Saksi.**

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo, kemudian pindah ke rumah milik bersama di alamat yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun saat ini anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2015;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat memiliki hubungan pacaran dengan wanita lain, bahkan pada tahun 2018 Tergugat telah menikah siri dengan perempuan yang bernama Santi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah kerabat Tergugat di Desa Paris, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 1996;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN GORONTALO, kemudian pindah ke rumah milik bersama di alamat yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun saat ini anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat memiliki hubungan pacaran dengan Santi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat Tergugat minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat memiliki hubungan pacaran dengan wanita lain, bahkan pada tahun 2018 Tergugat telah menikah siri dengan perempuan yang bernama Santi yang merupakan tetangga dekat rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah kerabat Tergugat di Desa Paris, Kecamatan Mootilango, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat telah memiliki hubungan pacaran dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 1996 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 1996 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg. dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat telah memiliki hubungan pacaran dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Keterangan saksi-saksi bersumber dari pengetahuan langsung para saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti di atas baik bukti surat maupun saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 12 Mei 1996 di hadapan PPN KUA Kecamatan Boliyohuto, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
3. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat telah memiliki hubungan pacaran dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut yakni selama 7 tahun dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah *fiqhiyah* yang artinya bahwa “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut yang artinya “Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menyimpannya”;
2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya bahwa “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Olis Tuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hartati Napu, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota II

Olis Tuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hartati Napu, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PPNB : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2022/PA.Lbt